

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 146B/RSMU/SK/IV/2015

TANGGAL : 25 APRIL 2015

TENTANG

**PEDOMAN PELAYANAN FARMASI
DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan khususnya Pelayanan Farmasi di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Pedoman Pelayanan Farmasi di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Pedoman Pelayanan Farmasi di RS Mata Undaan Surabaya, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;
5. Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Apotek;
6. Permenkes Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit;
7. Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit
8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pedoman Pelayanan Farmasi di RS Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** : Memberlakukan Pedoman Pelayanan Farmasi di RS Mata Undaan Surabaya seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pelaksan untuk disosialisasikan dan dilaksanakan.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak ditanda tangani.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 25 APRIL 2015
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,**

Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.